



**PUTUSAN**  
Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EDI bin JASMAN panggilan EDI SATI;  
Tempat lahir : Bukittinggi;  
Umur/ tanggal lahir : 48 tahun / 27 April 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mr.Roem, Kelurahan Guguk Malintang RT 004 RW 000 Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan 14 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alkasiah, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 64 RT 04, Padang Panjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/VIII/2022/PN Pdp tanggal 02 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 32/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI bin JASMAN panggilan EDI SATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersetubuh dengan seorang Wanita diluar perkawinan, diketahui bahwa Wanita itu dalam keadaan tidak berdaya" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 286 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI bin JASMAN panggilan EDI SATI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) Helai daster warna biru hitam bermotif bunga-bunga, lengan pendek;
  - 1(satu) helai celana panjang warna oranye;
  - 1(satu) helai baju warna putih bergambar dan bertuliskan *I climbed the great wall*, lengan pendek;
  - 1(satu) helai celana dalam wanita warna peach merek *Lutty*;
  - 1(satu) helai bra warna biru merek *Lutty*;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban.
  - 1(satu) helai baju kaos berkrak merek polo lengan pendek warna peach;
  - 1(satu) helai jeans celana panjang warna hitam merek venue blues;
  - 1(satu) helai jaket lengan panjang warna hitam merek bear.Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa Edi bin Jasman panggilan Edi Sati;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp



4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Tanah Datar untuk mengobati. Ketika Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa, Saksi Korban, Saksi I (Ayah Saksi Korban), Saksi II (Ibu Saksi Korban) duduk di ruang tamu. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I dan Saksi II untuk duduk menjauh dan membelakangi Saksi Korban dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "apakah sudah pernah berhubungan sebelumnya dengan pacar?" lalu Saksi Korban menjawab "sudah" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk duduk membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "sudah berapakali" sambil meraba perut Saksi Korban lalu naik keatas hingga Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Korban dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "sudah tiga kali", pada saat itu Saksi Korban merasa risih tapi dalam kondisi bingung dan tidak berkata apa-apa. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban berhadapan dengannya dan meluruskan kedua kaki Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menekan-nekan ujung jari tangan dan ujung jari kaki Saksi Korban sambil berkata "kalau sakit ngomong ya" dan Saksi Korban menjawab "sakit" lalu Terdakwa menemui orang tua Saksi Korban yaitu Saksi I dan Saksi II dan berkata bahwa Saksi Korban benar-benar dalam keadaan sakit karena diguna-guna oleh pacar dan harus diobati secara rutin selama 6 (enam) bulan;

Bahwa pada minggu pertama bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Korban mengalami sakit perut dan saat itu Saksi I menghubungi Terdakwa, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Kabupaten Tanah Datar dan melakukan pengobatan. Kemudian



Terdakwa mulai melakukan pengobatan dan menyuruh Orang Tua Saksi Korban yaitu Saksi I dan Saksi II duduk menjauh, kemudian Terdakwa menggeser meja ke belakang pintu agar tidak ada orang yang masuk dari luar, dan Saksi Korban duduk di belakang Sofa sehingga menutupi Saksi Korban dan Terdakwa yang duduk dilantai. Sedangkan Saksi I dan Saksi II duduk membelakangi sofa yang diruang tamu tersebut. Sehingga Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui apa proses pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk berhadapan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka *retsleting* celananya dan mengeluarkan alat kelamin/penisnya dan menyuruh Saksi Korban memegang dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi Korban lebih kurang selama 2 (dua) menit. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa berkata "kalau proses pengobatan ini, harus melakukan proses nikah gaib, setelah nikah gaib harus menjalankan kewajiban sebagai suami istri". Selanjutnya sambil berjabat tangan dengan Saksi Korban, Terdakwa mengatakan "bahwa nikah gaib ini disaksikan oleh Malaikat dan Tuhan, kalau saya menganggukkan kepala Korban juga ikut mengangguk ya" lalu Saksi Korban menjawab dengan "menganggukkan kepala" dan Saksi Korban mengikutinya. Kemudian Terdakwa berkata "kalau kita sudah menikah ini, dengan apa yang kita lakukan kita tidak akan berdosa lagi, karena menikah cuman kita berdua yang tahu dan Tuhan" setelah itu kami kembali duduk dengan Orang tua Saksi Korban, dan Terdakwa berkata Saksi I dan Saksi II "serahkan saja pengobatan Korban kepada saya, kemanapun saya bawa Korban harus ikut, uda dan uni harus percaya, karena itu proses pembuangan penyakit" lalu Orang Tua Saksi Korban yaitu Saksi I dan Saksi II menjawab "iya, percaya", kemudian Terdakwa berkata "kalau tidak mengikuti pengobatan ini, penyakit Korban akan lama sembuhnya, jin yang ada didalam tubuh Korban tidak akan mau keluar";

Bahwa keesokan harinya sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa membawa Saksi Korban membawa Saksi ke pinggir Danau Singkarak dan menyuruh Saksi Korban berzikir dan kemudian merekamnya. Setelah selesai berzikir Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk disebuah lesehan dekat danau dan kemudian mengeluarkan sebuah plastik berisi asam dan garam lalu mencampurkannya dengan air danau, setelah itu Terdakwa membolongi plastik bagian bawah lalu Terdakwa memegang plastik tersebut diatas Kepala Saksi Korban hingga air di dalam plastik tersebut mengalir turun ke bawah mengenai kepala Saksi Korban hingga membasahi baju, setelah Terdakwa membawa Saksi Korban pergi



menggunakan motor ke sebuah Musholla di Daerah Tanjung Mutiara, Nagari Polong Duo, Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dan menyuruh Saksi Korban mengganti baju, ketika Saksi Korban sedang mengganti baju di WC masjid tersebut, Terdakwa masuk ke dalam WC dan membuka *retsleting* celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, dan menyuruh Saksi Korban memasukkan alat kelamin ke dalam mulut Saksi Korban sambil berkata ini merupakan bagian dalam proses pengobatan selama 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban memasang baju dan keluar dari WC, kemudian pulang ke rumah Saksi Korban sekitar pukul 16.00 WIB. Sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah dan bertemu dengan Orang Tua Saksi Korban yaitu Saksi I dan Saksi II dan menunjukkan video Saksi Korban yang sedang berzikir;

Bahwa sekitar pada minggu kedua bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan berkata kepada Orang Tua Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II bahwa Saksi Korban masih belum yakin dan ragu-ragu dengan pengobatan yang Terdakwa berikan, lalu Terdakwa menyuruh Orang Tua Saksi untuk menyiapkan piring berisi air dan potongan jeruk nipis, lalu Terdakwa meminta ijin untuk melakukan proses pengobatan di kamar berdua dengan berkata "saya izin membawa Saksi Korban ke kamar, saya ingin mengeluarkan jin yang ada didalam tubuh Saksi Korban, jin yang ada ditubuh Saksi Korban sangat membandal, takutnya berpindah ke Uda dan Uni". Lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban ke dalam kamar sambil membawa piring berisi air dan potongan jeruk nipis tersebut, setiba di dalam kamar Terdakwa menyuruh Saksi mematikan lampu lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk tidur terlentang dan menyuruh mengangkat baju sampai di bawah payudara, lalu Terdakwa berkata "kalau kita sering melakukan hubungan suami istri akan lebih cepat sehatnya" lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk dan Terdakwa berdiri di hadapan saya, lalu Terdakwa membuka *retsleting* celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh Saksi Korban untuk memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam mulut Saksi Korban lebih kurang selama 2 (dua) menit hingga alat kelaminnya mengeras selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring terlentang di atas tempat tidur, lalu membuka celana Saksi Korban menekukkan kedua kaki Saksi Korban seperti posisi mengangkang, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memaksakan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi Korban, saat itu Saksi Korban mencoba mengelak akan tetapi Terdakwa tetap bisa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, kemudian Terdakwa





menggoyangkan alat kelaminnya lebih kurang selama 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan putih (sperma) ke kain panjang yang ada di kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa mengusapkan air yang ada di piring tersebut ke Kepala Saksi Korban sampai rambut basah, kemudian Saksi Korban memasang celananya dan Terdakwa juga memasang celananya, selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa keluar dari kamar. Lalu Terdakwa memanggil kedua Orang Tua Saksi Korban yaitu Saksi I dan Saksi II di ruang tamu dan berkata bahwa Saksi Korban susah untuk diobati karena Saksi Korban masih ragu-ragu dengan pengobatan yang dilakukan Terdakwa dan juga berkata “kalau tidak diobati jin-jin yang di dalam tubuh Saksi Korban tidak bisa keluar, kalau tidak bersungguh-sungguh berobat nanti kalau tidak Orang Tua Korban salah satunya yang akan meninggal, hingga akhirnya sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa pulang;

Bahwa sekitar pada minggu ketiga bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Korban dan melakukan ritual pengobatan alternatif terhadap Saksi Korban, namun Saksi Korban mulai tidak percaya dengan segala perintah dan kemauan Terdakwa. Sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi I dan Saksi II yang merupakan Orang Tua Saksi bahwa Saksi Hendra Lesmana dan Saksi Nelma Warnita tidak sungguh sungguh mau melakukan pengobatan alternatif kepada Terdakwa;

Bahwa sejak bulan September hingga Desember 2020 Terdakwa hanya membawa Saksi Korban keluar untuk melakukan pengobatan kepada pasien Terdakwa lainnya, Terdakwa memberikan alasan kepada Saksi Korban bahwa hal tersebut sambil membuang penyakit yang Saksi Korban alami, ketika itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanya meraba-raba di bagian paha dan alat kelamin Saksi Korban;

Bahwa di bulan Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB dalam perjalanan pulang dari Payakumbuh, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “Korban tidak bersungguh-sungguh untuk pengobatan, kalau begitu kita putuskan saja sampai disini, silahkan cari tukang obat yang lain, kalau soal sekarang ini, jangan katakan kepada orang lain” dan Saksi mengatakan “jadih”. Kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Korban sampai ke rumah;

Bahwa Terdakwa mengiming-imingi Saksi Korban akan sembuh dengan proses yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga ada mengatakan “kalau tidak diobati jin-jin yang didalam tubuh Korban tidak bisa keluar, kalau tidak bersungguh-sungguh berobat, nanti kalau tidak Korban atau Orang Tua Korban, salah satunya akan meninggal”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Korban mau melakukan nikah gaib dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan “bahwa nikah gaib tersebut adalah sebagai syarat melakukan pengobatan alternatif terhadap Saksi Korban dan dalam pikiran Saksi Korban bahwa bagaimana Saksi Korban sehat dan Saksi Korban juga terpedaya dengan kata-kata Terdakwa sehingga mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa;

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 149/MR/IS-PP/III-2022 tanggal 25 Maret 2022 dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang yang ditandatangani oleh dr. Adriswan, SpOG telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Korban dengan Hasil Pemeriksaan pada Kemaluan:

- Telah diperiksa seorang wanita dengan ciri kelamin dengan ciri kelamin sekunder berupa rambut kemaluan sudah tumbuh;
- Dengan bantuan colok dubur bibir kemaluan dibeberkan;
- Tampak robek lama di selaput dara di jam 6 dan jam 7 sampai ke dasar ;
- Lingkaran selaput dara lebih longgar

Kesimpulan pemeriksaan: Pernah terjadi penetrasi tumpul di kemaluan wanita ini pada waktu lampau;

Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami trauma dan takut di dalam diri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 286 KUHPidana ;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa EDI bin JASMAN panggilan EDI SATI sekitar pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, minggu pertama dalam bulan Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kabupaten Tanah Datar dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi satu hari setelah minggu pertama dalam bulan Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di sebuah Musholla di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman Para Saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sehingga Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berlanjut” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban yang beralamat di Jorong Batang Gadih, Kelurahan Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar untuk mengobati. Ketika Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa, Saksi Korban, Saksi I (Ayah Saksi Korban), Saksi II (Ibu Saksi Korban) duduk di ruang tamu. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I dan Saksi II untuk duduk menjauh dan membelakangi Saksi Korban dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi “apakah sudah pernah berhubungan sebelumnya dengan pacar?” lalu Saksi Korban menjawab “sudah” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk duduk membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “sudah berapa kali” sambil meraba perut Saksi Korban lalu naik ke atas hingga Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Korban dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab “sudah tiga kali”, pada saat itu Saksi Korban merasa risih tapi dalam kondisi bingung dan tidak berkata apa-apa. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban berhadapan dengannya dan meluruskan kedua kaki Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menekan-nekan ujung jari tangan dan ujung jari kaki Saksi Korban sambil berkata “kalau sakit ngomong ya” dan Saksi Korban menjawab “sakit” lalu Terdakwa menemui orang tua Saksi Korban yaitu Saksi I dan Saksi II dan berkata bahwa Saksi Korban benar-benar dalam keadaan sakit karena diguna-guna oleh pacar dan harus diobati secara rutin selama 6 (enam) bulan;

Bahwa pada minggu pertama bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Korban mengalami sakit perut dan saat itu Saksi I menghubungi Terdakwa, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Kabupaten Tanah Datar dan melakukan pengobatan. Kemudian Terdakwa mulai melakukan pengobatan dan menyuruh Orang Tua Saksi Korban yaitu Saksi I dan Saksi II duduk menjauh, kemudian Terdakwa menggeser meja ke belakang pintu agar tidak ada orang yang masuk dari luar, dan Saksi Korban duduk dibelakang Sofa sehingga menutupi Saksi Korban dan Terdakwa yang duduk dilantai. Sedangkan Saksi I dan Saksi II duduk membelakangi sofa yang di ruang tamu tersebut. Sehingga Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui apa proses pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk berhadapan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka *retsleting* celananya dan mengeluarkan alat kelamin/penisnya dan menyuruh Saksi Korban

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp





memegang dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi Korban lebih kurang selama 2 (dua) menit. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa berkata "kalau proses pengobatan ini, harus melakukan proses nikah gaib, setelah nikah gaib harus menjalankan kewajiban sebagai suami istri". Selanjutnya sambil berjabat tangan dengan Saksi Korban, Terdakwa mengatakan "bahwa nikah gaib ini disaksikan oleh Malaikat dan Tuhan, kalau saya menganggukkan kepala Korban juga ikut mengangguk ya" lalu Saksi Korban menjawab dengan "menganggukkan kepala" dan Saksi Korban mengikutinya. Kemudian Terdakwa berkata "kalau kita sudah menikah ini, dengan apa yang kita lakukan kita tidak akan berdosa lagi, karena menikah cuman kita berdua yang tahu dan Tuhan" setelah itu kami kembali duduk dengan Orang Tua Saksi Korban, dan Terdakwa berkata Saksi I dan Saksi II "serahkan saja pengobatan Saksi Korban kepada saya, kemanapun saya bawa Korban harus ikut, uda dan uni harus percaya, karena itu proses pembuangan penyakit" lalu Orang Tua Saksi Korban yaitu Saksi I dan Saksi II menjawab "iya, percaya", kemudian Terdakwa berkata "kalau tidak mengikuti pengobatan ini, penyakit Korban akan lama sembuhnya, jin yang ada didalam tubuh Korban tidak akan mau keluar";

Bahwa keesokan harinya sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa membawa Saksi Korban membawa saksi ke pinggir Danau Singkarak dan menyuruh Saksi Korban berzikir dan kemudian merekamnya. Setelah selesai berzikir Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk di sebuah lesehan dekat danau dan kemudian mengeluarkan sebuah plastik berisi asam dan garam lalu mencampurkannya dengan air danau, setelah itu Terdakwa membolongi plastik bagian bawah lalu Terdakwa memegang plastik tersebut diatas kepala Saksi Korban hingga air di dalam plastik tersebut mengalir turun ke bawah mengenai kepala Saksi Korban hingga membasahi baju, setelah Terdakwa membawa Saksi Korban pergi menggunakan motor ke sebuah Musholla di Kabupaten Tanah Datar dan menyuruh Saksi Korban mengganti baju, ketika Saksi Korban sedang mengganti baju di WC masjid tersebut, Terdakwa masuk ke dalam WC dan membuka *retsleting* celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh Saksi Korban memasukkan alat kelamin ke dalam mulut Saksi Korban sambil berkata ini merupakan bagian dalam proses pengobatan selama 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban memasang baju dan keluar dari WC, kemudian pulang ke rumah Saksi Korban sekitar pukul 16.00 WIB. Sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Orang Tua Saksi Korban yaitu Saksi I dan Saksi II menunjukkan video Saksi Korban yang sedang berzikir;

Bahwa sekitar pada minggu ketiga bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Korban dan melakukan ritual pengobatan alternatif terhadap Saksi Korban, namun Saksi mulai tidak percaya dengan segala perintah dan kemauan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi I dan Saksi II yang merupakan Orang Tua Saksi Korban bahwa Saksi Korban tidak sungguh sungguh mau melakukan pengobatan alternatif kepada Terdakwa;

Bahwa sejak bulan September hingga Desember 2020 Terdakwa hanya membawa Saksi Korban keluar untuk melakukan pengobatan kepada pasien Terdakwa lainnya, Terdakwa memberikan alasan kepada Saksi Korban bahwa hal tersebut sambil membuang penyakit yang Saksi Korban alami, ketika itu perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya meraba-raba dibagian paha dan alat kelamin Saksi Korban;

Bahwa di bulan Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB dalam perjalanan pulang dari Payakumbuh, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Saksi Korban tidak bersungguh-sungguh untuk pengobatan, kalau begitu kita putuskan saja sampai disini, silahkan cari tukang obat yang lain, kalau soal sekarang ini, jangan katakan kepada orang lain" dan Saksi mengatakan "jadih". Kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Korban sampai ke rumah;

Bahwa Terdakwa mengiming-imingi Saksi Korban akan sembuh dengan proses yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga ada mengatakan "kalau tidak diobati jin-jin yang didalam tubuh Korban tidak bisa keluar, kalau tidak bersungguh-sungguh berobat, nanti kalau tidak Korban atau orang tua Korban, salah satunya akan meninggal;

Bahwa akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami trauma dan takut di dalam diri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 290 Ayat (1) *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp



- Bahwa Saksi merupakan korban dari tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa dikenalkan oleh Ayah Saksi untuk melakukan pengobatan terhadap Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Tanah Datar untuk mengobati Saksi Terdakwa sampai di rumah Saksi yang dihadiri juga oleh Ayah Saksi dan Ibu Saksi dengan duduk di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Ayah Saksi dan Ibu Saksi untuk duduk menjauh dan membelakangi Saksi. Kemudian Terdakwa meraba perut Saksi lalu naik ke atas hingga Terdakwa meremas kedua payudara Saksi dengan kedua tangan Terdakwa, pada saat itu Saksi merasa risih tapi dalam kondisi bingung dan tidak berkata apa-apa. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi berhadapan dengannya dan meluruskan kedua kaki Saksi lalu menekan-nekan ujung jari tangan dan ujung jari kaki Saksi sambil berkata “kalau sakit ngomong ya” dan Saksi menjawab “sakit” lalu Terdakwa menemui Kedua Orang Tua Saksi lalu berkata bahwa Saksi benar-benar dalam keadaan sakit karena diguna-guna oleh pacar dan harus diobati secara rutin selama 6 (enam) bulan yang dipercaya dan disetujui kedua Orang Tua Saksi;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi mengalami sakit perut dan saat itu Ayah Saksi menghubungi Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jorong Batang Gadih, Kelurahan Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar dan melakukan pengobatan. Terdakwa mulai melakukan pengobatan kepada Saksi dengan menyuruh Kedua Orang Tua Saksi duduk menjauh, kemudian Terdakwa menggeser meja ke belakang pintu agar tidak ada orang yang masuk dari luar, dan Saksi duduk di belakang Sofa sehingga menutupi Saksi dan Terdakwa yang duduk di lantai, sehingga Kedua Orang Tua Saksi duduk membelakangi sofa yang di ruang tamu sehingga tidak mengetahui apa proses pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi duduk berhadapan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka *retsleting* celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya penisnya lalu menyuruh Saksi memegang dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Saksi lebih kurang selama 2 (dua) menit. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa berkata “kalau proses

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp



pengobatan ini, harus melakukan proses nikah gaib, setelah nikah gaib harus menjalankan kewajiban sebagai Suami Istri". Selanjutnya sambil berjabat tangan dengan Saksi, Terdakwa mengatakan "bahwa nikah gaib ini disaksikan oleh Malaikat dan Tuhan, kalau Saksi menyetujuinya Saksi mengganggu ya" lalu Saksi menjawab dengan "menganggukkan kepala" dan Saksi mengikutinya karena mempercayainya. Kemudian Terdakwa berkata "kalau kita sudah menikah ini, dengan apa yang kita lakukan kita tidak akan berdosa lagi, karena menikah cuman kita berdua yang tahu dan Tuhan" kemudian Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Saksi lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi melakukan hubungan suami istri lebih kurang 5 menit. Setelah itu Terdakwa keluar kamar dan kembali duduk dengan Kedua Orang Tua Saksi lalu Terdakwa berkata "serahkan saja pengobatan Saksi kepada saya, kemanapun saya bawa Saksi harus ikut, uda dan uni harus percaya, karena itu proses pembuangan penyakit" lalu Kedua Orang Tua Saksi menjawab "iya, percaya", kemudian Terdakwa berkata "kalau tidak mengikuti pengobatan ini, penyakit Saksi akan lama sembuhnya, jin yang ada didalam tubuh Saksi tidak akan mau keluar";

- Bahwa keesokan harinya sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa membawa Saksi ke pinggir Danau Singkarak dan menyuruh Saksi berzikir dan kemudian merekamnya. Setelah selesai berzikir Terdakwa menyuruh Saksi duduk di sebuah lesehan dekat danau dan kemudian mengeluarkan sebuah plastik berisi asam dan garam lalu mencampurkannya dengan air danau, setelah itu Terdakwa membolongi plastik bagian bawah lalu Terdakwa memegang plastik tersebut diatas kepala Saksi hingga air didalam plastic tersebut mengalir turun kebawah mengenai kepala Saksi hingga membasahi baju, setela itu Terdakwa membawa Saksi pergi menggunakan motor ke sebuah Musholla di Daerah Tanjung Mutiara, Nagari Polong Duo, Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dan menyuruh Saksi mengganti baju, ketika Saksi sedang mengganti baju di WC masjid tersebut, Terdakwa masuk ke dalam WC dan Terdakwa membuka *retsleting* celananya lalu mengeluarkan alat kelaminnya lalu menyuruh Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi sambil berkata ini merupakan bagian dalam proses pengobatan selama 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi memasang baju dan keluar dari WC, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengantar



pulang Saksi ke rumah Saksi dan Terdakwa kemudian menunjukkan video Saksi yang sedang berzikir kepada Kedua Orang Tua Saksi;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dan berkata kepada Kedua Orang Tua Saksi yaitu Saksi masih belum yakin dan ragu-ragu dengan pengobatan yang Terdakwa berikan, lalu Terdakwa menyuruh Kedua Orang Tua saksi untuk menyiapkan piring berisi air dan potongan jeruk nipis, lalu Terdakwa meminta izin untuk melakukan proses pengobatan di kamar berdua dengan Saksi lalu Terdakwa berkata "saya ijin membawa Saksi ke kamar, saya ingin mengeluarkan jin yang ada didalam tubuh Saksi, jin yang ada di tubuh Saksi sangat membandal, takutnya berpindah ke Uda dan Uni". Lalu Terdakwa mengajak Saksi ke dalam kamar sambil membawa piring berisi air dan potongan jeruk nipis tersebut, setiba didalam kamar Terdakwa menyuruh Saksi mematikan lampu lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk tidur terlentang dan menyuruh mengangkat baju sampai di bawah payudara, lalu Terdakwa berkata "kalau kita sering melakukan hubungan suami istri akan lebih cepat sehatnya" lalu Terdakwa menyuruh Saksi duduk dan lalu Terdakwa berdiri dihadapan Saksi, lalu Terdakwa membuka *retsleting* celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh Saksi untuk memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam mulut Saksi lebih kurang selama 2 (dua) menit hingga alat kelaminnya mengeras selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi berbaring terlentang di atas tempat tidur, lalu membuka celana Saksi menekukkan kedua kaki Saksi seperti posisi mengangkang, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memaksakan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi, saat itu Saksi mencoba mengelak akan tetapi Terdakwa tetap bisa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi, kemudian Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya lebih kurang selama 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan putih (sperma) ke kain panjang yang ada di kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa mengusapkan air yang ada di piring tersebut ke kepala Saksi sampai rambut basah, kemudian Saksi memasang celananya dan Terdakwa juga memasang celananya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar. Lalu Terdakwa memanggil kedua Orang Tua Saksi diruang tamu dan berkata bahwa Saksi Saksi masih ragu-ragu dengan pengobatan yang dilakukan Terdakwa dan juga berkata "kalau tidak diobati jin-jin yang di dalam tubuh Saksi tidak bisa

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp





keluar, kalau tidak bersungguh-sungguh berobat nanti kalau tidak orang tua Saksi salah satunya yang akan meninggal". Hingga akhirnya sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa pulang;

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dan melakukan ritual pengobatan alternatif terhadap Saksi, namun Saksi mulai tidak percaya dengan segala perintah dan kemauan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Kedua Orang Tua Saksi bahwa Saksi Korban tidak sungguh-sungguh mau melakukan pengobatan alternatif kepada Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan September hingga Desember 2020 Terdakwa hanya membawa Saksi keluar untuk melakukan pengobatan kepada pasien Terdakwa lainnya, Terdakwa memberikan alasan kepada Saksi bahwa hal tersebut sambil membuang penyakit yang Saksi alami, ketika itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanya meraba-raba di bagian paha dan alat kelamin Saksi;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB ketika dalam perjalanan pulang dari Bukittinggi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Saksi tidak bersungguh-sungguh untuk pengobatan, kalau begitu kita putus saja sampai disini, silahkan cari tukang obat yang lain, kalau mengenai hal-hal yang pernah kita lakukan, jangan katakan kepada orang lain" dan Saksi mengatakan "jadih". Kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mau melakukan nikah gaib dengan Terdakwa dikarenakan hal tersebut sebagai syarat melakukan pengobatan alternatif terhadap Saksi dan dalam pikiran Saksi Korban juga terpedaya serta mempercayai kata-kata Terdakwa sehingga mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) Helai daster warna biru hitam bermotif bunga-bunga, lengan pendek, 1(satu) helai celana panjang warna oranye, 1(satu) helai baju warna putih lengan pendek bergambar dan bertuliskan *I climbed the great wall*, 1(satu) helai celana dalam wanita warna peach merek *Lutty*, 1(satu) helai bra warna biru merek *Lutty* pakaian yang dipakai Saksi pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan, sedangkan 1 (satu) helai baju kaos berkerah merek *Polo* lengan pendek warna peach, 1(satu) helai jeans celana panjang warna hitam merek *venue blues* dan 1(satu) helai jaket lengan panjang warna hitam merek bear



adalah pakaian yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan terhadap keterangan Saksi karena Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan dan ancaman kepada Saksi korban dalam melakukan persetubuhan. Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa awal Saksi mengenal Terdakwa ketika Saksi sedang bertamu ke rumah Sdr. Zulherman lalu Sdr. Zulherman menyatakan Terdakwa bisa melakukan pengobatan alternatif, dikarenakan Anak Saksi yaitu Saksi Korban sering mengalami sakit perut maka Saksi tertarik untuk menyarankan Anak Saksi berobat kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tindak perbuatan persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Kakak Kandung yaitu Saksi Susilawati mendapatkan kabar dari Sdri. Derita Yulinda bahwa ada pasien yang berobat dengan Terdakwa menjadi korban dari perbuatan Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Tanah Datar sekitar bulan Juli tahun 2020 dan pada saat itu kebetulan Saksi korban sedang mengalami sakit perut dan tidur di ruang tamu lalu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan memegang perut saksi korban dan mengatakan bahwa sakit yang dialami merupakan pengiriman orang jahat berupa jin. Kemudian Saksi korban diminta bangun oleh Terdakwa agar dilakukan proses pengobatan alternatif dengan duduk di lantai depan kamar bersama Terdakwa yang duduk dihadapan kursi tamu berbentuk *letter U* dan Saksi bersama Istri Saksi yaitu Saksi Nelma Warnita disuruh Terdakwa untuk menjauh dan mengambil jarak membelakangi Saksi Korban dan Terdakwa lalu dilakukan ritual pengobatan yang tidak Saksi ketahui bagaimana cara dan metode Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa pulang dari rumah Saksi;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Saksi Korban mengalami sakit perut yang luar biasa sampai menangis-nangis kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah. Setelah datang ke rumah Saksi, Terdakwa, Saksi dan Istri Saksi menuju kamar Saksi



Korban lalu Terdakwa duduk di lantai kamar dan meminta Saksi Korban untuk berzikir. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan Istri Saksi untuk mengambil bunga 7 (tujuh) macam lalu Saksi dan Istri Saksi pergi keluar rumah kurang lebih 10 (sepuluh) menit untuk mencari bunga tersebut dan setelah terkumpulkan dan pulang ke rumah Saksi langsung memberikan bunga tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta untuk disiapkan air putih lalu setelahnya Terdakwa menyuruh Saksi dan Istri Saksi untuk keluar dari kamar karena proses pengobatan akan dimulai dan jika Saksi dan Istri Saksi tetap di dalam kamar maka bisa kena jin yang akan dikeluarkan dari badan Saksi Korban, lalu Saksi menuruti kehendak Terdakwa dan menunggu di luar kamar, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa keluar dari kamar dan berkata kepada Saksi dan Istri Saksi bahwa penyakit Saksi Korban sudah mulai berangsur membaik, kemudian Terdakwa pamit untuk pulang;

- Bahwa kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Saksi Korban mengalami sakit yang terus menerus di bagian perut sehingga terkadang hingga menjerit melihat hal tersebut Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi lalu Saksi, Istri Saksi dan Terdakwa masuk ke kamar Saksi Korban lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan Istri Saksi keluar dari kamar dan menunggu di kursi sofa depan kamar. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan berkata bahwa di dalam perut Saksi Korban terdapat benda jarum dan sulit untuk dikeluarkan itu penyebab Saksi Korban sering sakit lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa selama beberapa bulan berobat dengan Terdakwa Saksi Korban pernah dibawa berobat di luar rumah oleh Terdakwa sejumlah 2 (dua) kali yaitu ke Singkarak dan ke arah Bukittinggi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) Helai daster warna biru hitam bermotif bunga-bunga, lengan pendek, 1(satu) helai celana panjang warna oranye, 1(satu) helai baju warna putih lengan pendek bergambar dan bertuliskan *I climbed the great wall*, 1(satu) helai celana dalam wanita warna peach merek *Lutty*, 1(satu) helai bra warna biru merek *Lutty* pakaian yang dipakai Saksi pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan, sedangkan 1 (satu) helai baju kaos berkerah merek *Polo* lengan pendek warna peach, 1(satu) helai jeans celana panjang warna hitam merek *venue blues* dan 1(satu) helai jaket lengan panjang warna hitam merek *bear* adalah pakaian yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tindak perbuatan persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Kakak Kandung yaitu Saksi Susilawati mendapatkan kabar dari Sdri. Derita Yulinda bahwa ada pasien yang berobat dengan Terdakwa menjadi korban dari perbuatan Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dan pencabulan tersebut dilakukan bermula ketika Suami Saksi meminta tolong Terdakwa untuk melakukan pengobatan alternatif kepada Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ketika dibawa oleh Suami Saksi ke rumah saksi pada pertengahan tahun 2020, dimana Terdakwa dikenalkan sebagai orang yang dapat mengobati sakit perut Saksi Korban;
- Bahwa pertama kali Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Tanah Datar sekitar bulan Juli tahun 2020 dan pada saat itu kebetulan Saksi Korban sedang mengalami sakit perut dan tidur di ruang tamu lalu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan memegang perut Saksi Korban lalu mengatakan bahwa sakit yang dialami merupakan sakit dari pemberian atau pengiriman orang jahat berupa jin. Kemudian Saksi Korban diminta bangun oleh Terdakwa agar dilakukan proses pengobatan alternatif dan duduk di lantai depan kamar bersama Terdakwa yang duduk di hadapan kursi tamu dan Saksi bersama Suami Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menjauh dan mengambil jarak membelakangi Saksi Korban lalu Terdakwa melakukan ritual pengobatan yang tidak Saksi ketahui bagaimana metode maupun caranya, tidak berapa lama kemudian Terdakwa pamit pulang dari rumah;
- Bahwa lebih kurang satu minggu kemudian Saksi Korban mengalami sakit perut yang luar biasa sampai menangis-nangis kemudian Suami Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk datang kerumah. Setelah datang ke rumah Saksi dan Suami Saksi selanjutnya Terdakwa, Suami Saksi dan Saksi menuju kamar Saksi Korban lalu Terdakwa duduk di lantai kamar dan meminta Saksi Korban untuk berzikir. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan Suami Saksi untuk mengambil bunga 7 (tujuh) macam lalu Saksi dan Suami Saksi pergi keluar rumah kurang lebih 10 (sepuluh) menit untuk mencari bunga tersebut dan setelah terkumpulkan dan pulang ke rumah



Saksi langsung memberikan bunga tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta untuk disiapkan air putih lalu setelahnya Terdakwa menyuruh Saksi dan Suami Saksi untuk keluar dari kamar karena proses pengobatan belum bisa dimulai ketika Saksi dan Suami Saksi tetap di kamar, karena Saksi ataupun Suami Saksi bisa kena jin yang akan dikeluarkan dari badan Saksi Korban, lalu Saksi menuruti kehendak Terdakwa lalu menunggu di luar kamar, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa keluar dari kamar dan berkata kepada Saksi dan Suami Saksi bahwa penyakit Saksi Korban sudah mulai berangsur membaik dan Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Saksi Korban mengalami sakit pada bagian perut terus menerus dan terkadang menjerit kesakitan lalu Suami Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan setelah tiba di rumah Saksi, Suami Saksi dan Terdakwa masuk ke kamar Saksi Korban lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan Suami Saksi keluar dari kamar dan menunggu di kursi depan kamar kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa keluar dari kamar dan berkata bahwa di dalam perut Saksi Korban terdapat benda jarum dan sulit untuk dikeluarkan lalu Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa selama beberapa bulan berobat dengan Terdakwa Saksi Korban pernah dibawa berobat di luar rumah oleh Terdakwa sejumlah 2 (dua) kali yaitu ke Singkarak dan ke arah Bukittinggi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) Helai daster warna biru hitam bermotif bunga-bunga, lengan pendek, 1(satu) helai celana panjang warna oranye, 1(satu) helai baju warna putih lengan pendek bergambar dan bertuliskan *I climbed the great wall*, 1(satu) helai celana dalam wanita warna peach merek *Lutty*, 1(satu) helai bra warna biru merek *Lutty* pakaian yang dipakai Saksi pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan, sedangkan 1 (satu) helai baju kaos berkerah merek *Polo* lengan pendek warna peach, 1(satu) helai jeans celana panjang warna hitam merek *venue blues* dan 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam merek *bear* adalah pakaian yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Susilawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban menjadi Korban tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi mendapat informasi dari Sdri. Derita Yulinda yang pernah bertetangga dengan Saksi sekitar pada bulan Januari 2022 yaitu Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Sdri. Derita Yulinda saat melakukan ritual pengobatan alternatif dan juga kepada beberapa orang lainnya, lalu Sdri. Derita Yulinda juga menanyakan kepada Saksi apakah Saksi Korban juga menjadi Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah berbincang dengan Sdri. Derita Yulinda, Saksi langsung menghubungi Saksi Korban melalui aplikasi percakapan *Whatsapp* awalnya Saksi Korban tidak mau berterus terang kepada Saksi, kemudian Saksi membujuk Saksi Korban lalu Saksi juga menceritakan bahwa Sdri. Annisa yang merupakan Teman dari Saksi Korban juga menjadi Korban tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa. Hingga akhirnya Saksi Korban berkata jujur kepada Saksi bahwa Saksi Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa lebih kurang 2 (dua) kali yang dilakukan di Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan akan membicarakannya kepada Orang Tua Saksi Korban, bahwa kemudian Saksi menghubungi Ayah Saksi Korban yang mengatakan kemungkinan Saksi Korban telah dicabuli oleh Terdakwa saat menjalani ritual pengobatan;
- Bahwa Saksi mengenal Ayah Saksi Korban karena merupakan Adik Kandung Saksi, sedangkan Saksi Korban merupakan Keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi Korban mengaku kepada Saksi bahwa apabila tidak mau melanjutkan pengobatan maka penyakit dan jin didalam tubuh Saksi Korban tidak keluar dan apabila tidak mau mengikuti permintaan Terdakwa maka salah satu Anggota Keluarga Saksi Korban akan meninggal dunia;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi Tangkapan Layar percakapan aplikasi *Whatsapp*, yaitu Tangkapan Layar dari Ponsel Saksi yang isinya adalah percakapan Saksi dengan Saksi Korban, dimana Saksi Korban mengutarakan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Asusila kepada Saksi Korban saat melakukan pengobatan alternatif terhadap Saksi Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) Helai daster warna biru hitam bermotif bunga-bunga, lengan pendek, 1(satu) helai celana panjang warna oranye, 1(satu) helai baju warna putih lengan pendek bergambar dan bertuliskan *I climbed the great wall*, 1(satu) helai celana dalam wanita warna peach merek *Lutty*, 1(satu) helai bra warna biru merek *Lutty* pakaian

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp



yang dipakai Saksi pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan, sedangkan 1 (satu) helai baju kaos berkerah merek *Polo* lengan pendek warna peach, 1(satu) helai jeans celana panjang warna hitam merek *venue blues* dan 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam merek bear adalah pakaian yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. yang mana Penuntut Umum telah membacakan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan di dalam Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa tentang ancaman kekerasan dan tidak berdaya adalah merupakan kumulasi dua pasal dari ketentuan perbuatan asusila yang ada di dalam KUHP yakni pasal 289 dan 286, akan tetapi dari perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku, Ahli berpandangan karena perbuatan itu sebagai perbuatan Asusila menyetubuhi korban tanpa didahului oleh syarat perkawinan dimana syarat perkawinan itu sudah diatur oleh Undang-undang, jadi tidak dalam bentuk yang lain, seandainya ada bentuk perbuatan lain sebagai syarat perkawinan maka perkawinan itu tidak sah, salah satunya harus ada Wali Nikah dan Saksi Nikah, oleh karena itu pasal 286 KUHP yang menjadi titik simpul dan titik tolak untuk diungkapkannya peristiwa pidana ini sebagai perbuatan Asusila. Alasan hukumnya adalah unsur pasal 286 KUHP memberikan arah dan tujuan tentang suatu perbuatan tidak masuk dalam kategori cabul tetapi perbuatan asusila dilakukan persetubuhan dimana perbuatan itu dilakukan oleh orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Frasa kata dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dalam pandangan hukum pidana tidak harus terbukti kedua-duanya cukup salah satunya terbukti, maka ketentuan Pasal 286 KUHP ini menjadi suatu perbuatan melanggar hukum dalam bentuk pembuktian delik materil yakni akibat dari perbuatan itulah yang harus dibuktikan atau adanya pengakuan dari Korban kejadian yang telah menimpa Korban dengan sebenarnya;
- Bahwa Bersetubuh Dengan seorang Wanita maksudnya adalah suatu perbuatan asusila yang secara nyata dan senyata-nyatanya memasukkan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di luar perkawinan artinya adalah suatu Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah yang biasanya dilakukan karena adanya persetujuan kedua belah pihak atau adanya suatu janji tipu daya, atau semacam propaganda sehingga salah satu pihak terutama pihak korban mengakui atau menyetujui janji yang dibuat seolah-olah telah terjadi perkawinan yang sah, padahal dalam ketentuan negara hukum untuk menyatakan perkawinan yang sah harus dipenuhinya syarat-syarat yang telah digaris bawahi oleh aturan-aturan hukum, apabila diluar dari ketentuan itu dianggap dan dinyatakan di luar perkawinan yang sah;
- Bahwa padahal diketahui maksudnya adalah suatu pernyataan dari Undang-Undang bahwa Frasa kata dari pasal ini merupakan suatu keadaan yang memberikan syarat bahwa keadaan itu terjadi di luar kehendak dari Korban atau tidak bisanya Korban untuk melawan atas perbuatan itu padahal Korban mengetahui tetapi tidak bisa melakukan apa-apa;
- Bahwa Wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya artinya adalah suatu keadaan bahwa korban tidak menyadari atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh Pelaku karena dalam keadaan tidak mengenali diri atau pingsan. Hal ini bilamana keadaan dalam pingsan, akan tetapi keadaan tidak berdaya adalah suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dialami oleh korban di luar nalar yang sesungguhnya begitu kuatnya tekanan secara psikis melalui sikap batin dari pelaku untuk memperdayai atau membuat suatu pernyataan yang tidak bisa dibantah atau dilawan oleh Korban sehingga Korban mengikuti saja apa yang akan dilakukan oleh Pelaku. Keadaan tidak berdaya inilah yang paling banyak untuk ditentukan melalui propaganda atau Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pelaku sehingga Korban mengikuti apa yang diperintahkan atau disuruh untuk melakukan suatu perbuatan terhadap diri Pelaku, baik propaganda itu secara halus dalam arti melakukan Tindakan yang dapat ditafsirkan seolah-olah ancaman kekerasan secara psikis yang tidak dapat dibantah oleh Korban;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Asusila kepada Saksi Korban pada sekitar pertengahan tahun 2020 yaitu Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali di rumah Ayah Saksi Korban yang berlokasi di Kabupaten Tanah Datar, selain itu Terdakwa melakukan oral seks dengan Saksi Korban sebanyak satu kali di toilet umum sebuah Musholla di Kabupaten Tanah Datar dan melakukan perbuatan cabul meremas payudara Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi Korban di Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Korban adalah melalui Ayah Saksi Korban datang menemui Terdakwa di rumah Sdr. Zulherman yang pada saat itu Terdakwa sedang melakukan pengobatan kepada Istri Sdr. Zulherman dan setelah itu Ayah Saksi Korban meminta tolong Terdakwa untuk mengobati anaknya, sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban dan bertanya kepada Saksi Korban apa sakit yang diderita dan dijawab sakit perut dan sakit kepala lalu Terdakwa mengatakan bahwa harus diobati dengan cara alternatif lalu Terdakwa meminta syarat pengobatan berupa asam 3 (tiga) biji kepada Orang Tua Saksi Korban;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Ayah Saksi Korban menghubungi kembali Terdakwa untuk dilakukan pengobatan Alternatif sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi, setelah sampai di rumah Ayah Saksi Korban, Terdakwa meminta izin kepada Orang Tua Korban untuk melakukan pengobatan di kamar Saksi Korban, ketika sudah di dalam kamar Saksi Korban Terdakwa mengambil jeruk purut lalu dipotong-potong dan diletakkan diatas piring warna putih dan menyuruh Saksi Korban untuk tidur terlentang dan Terdakwa duduk di samping Saksi Korban dan langsung mengurut kepala dan menekan perut Saksi Korban sambil membaca ayat-ayat Kitab Suci Al Quran lalu setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar bersama dengan Saksi Korban;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali dihubungi oleh Orang Tua Saksi Korban untuk datang ke rumah, setibanya di rumah Ayah Saksi Korban, Saksi Korban sedang mengalami sakit kepala, lalu Terdakwa dan Kedua Orang Tua Saksi Korban bersama-sama masuk ke kamar Saksi korban, kemudian Terdakwa meminta Orang Tua Saksi Korban untuk mencari bunga sebagai syarat pengobatan alternatif, lalu Kedua Orang Tua Saksi Korban langsung keluar untuk mencari bunga tersebut sehingga di dalam rumah tersebut hanya Terdakwa dan Saksi Korban, lalu

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp



Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa syarat pengobatan agar sembuh yaitu dengan mengelus-elus kedua payudara dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menaikkan baju sampai ke leher dan Saksi Korban mengikuti permintaan Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengelus-elus payudara Saksi Korban selama 2 (dua) menit lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk tidur menyamping lalu untuk membuka celana serta celana dalamnya lalu Saksi Korban mengikuti perkataan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka *retsleting* celana dan mengeluarkan alat kelamin lalu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke pantat Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban memegang dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi Korban lebih kurang selama 2 (dua) menit. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa berkata “kalau proses pengobatan ini, harus melakukan proses nikah gaib, setelah nikah gaib harus menjalankan kewajiban sebagai suami istri”. Selanjutnya sambil berjabat tangan dengan Saksi Korban, Terdakwa mengatakan “bahwa nikah gaib ini disaksikan oleh Malaikat dan Tuhan, kalau Terdakwa menganggukkan kepala Saksi Korban juga ikut mengangguk ya” lalu Saksi Korban menjawab dengan “menganggukkan kepala” dan Saksi Korban menurutinya. Kemudian Terdakwa berkata “kalau kita sudah menikah ini, dengan apa yang kita lakukan kita tidak akan berdosa lagi, karena dengan menikah secara gaib cuma kita berdua yang tahu dan Tuhan” kemudian Terdakwa membuka celananya serta celana Saksi Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu Terdakwa dengan Saksi Korban melakukan hubungan suami istri lebih kurang 5 (lima) menit, lalu setelah selesai melakukan hal tersebut Terdakwa bersama Saksi Korban keluar kamar lalu setelahnya Terdakwa berpamitan dengan Orang Tua Saksi Korban lalu pulang;

- Bahwa berselang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Orang Tua Saksi Korban untuk menanyakan apakah Saksi Korban ada di rumah dan dijawab oleh Orang Tua Saksi Korban bahwa Saksi Korban di rumah lalu Terdakwa datang ke rumah, dan setibanya di rumah Ayah Saksi Korban Terdakwa meminta izin kepada Kedua Orang Tua Saksi Korban untuk membawa Saksi Korban ke Danau Singkarak lalu Kedua Orang Tua Saksi Korban mengizinkan Terdakwa untuk pergi bersama dengan Saksi Korban. Lalu setibanya di Danau Singkarak di daerah Ombilin Terdakwa menyuruh Saksi Korban berzikir dan kemudian

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp





merekamnya. Setelah selesai berzikir Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk disebuah lesehan dekat danau dan kemudian mengeluarkan sebuah plastik berisi asam dan garam lalu mencampurkannya dengan air danau, setelah itu Terdakwa melubangi plastik bagian bawah lalu Terdakwa memegang plastik tersebut di atas Kepala Saksi Korban hingga air di dalam plastik tersebut mengalir turun ke bawah mengenai kepala Saksi Korban hingga membasahi baju, setelah Terdakwa membawa Saksi Korban pergi menggunakan motor ke sebuah Musholla di Kabupaten Tanah Datar dan menyuruh Saksi Korban mengganti baju, ketika Saksi Korban sedang mengganti baju di WC masjid tersebut, Terdakwa masuk ke dalam WC dan membuka *retsleting* celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu menyuruh Saksi Korban memasukkan alat kelamin ke dalam mulut Saksi Korban sambil berkata ini merupakan bagian dalam proses pengobatan selama 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban memasang baju dan keluar dari WC, kemudian pulang ke rumah Saksi Korban sekitar pukul 16.00 WIB dan Terdakwa kemudian menunjukkan Video Saksi Korban berzikir kepada Kedua Orang Tua Saksi;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 pada malam hari sekitar pukul 21.30 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Korban dan berkata kepada Kedua Orang Tua Saksi Korban untuk menyiapkan piring berisi air dan potongan jeruk nipis, lalu Terdakwa meminta ijin untuk melakukan proses pengobatan di kamar berdua dengan Saksi Korban berkata “saya izin membawa Saksi Korban ke kamar, saya ingin mengeluarkan jin yang ada didalam tubuh Saksi Korban, jin yang ada di tubuh Saksi Korban sangat membandal, takutnya berpindah ke Uda dan Uni”. Lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban ke dalam kamar sambil membawa piring berisi air dan potongan jeruk nipis tersebut, setiba di dalam kamar Terdakwa menyuruh Saksi mematikan lampu lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk tidur terlentang dan menyuruh mengangkat baju sampai di bawah payudara, lalu Terdakwa berkata “kalau kita sering melakukan hubungan suami istri akan lebih cepat sehatnya” lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk dan Terdakwa berdiri dihadapan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “kalau Saksi Korban tidak diobati jin-jin yang di dalam tubuh Saksi Korban tidak bisa keluar”. Selanjutnya Terdakwa membuka *retsleting* celananya lalu mengeluarkan alat kelaminnya serta menyuruh Saksi Korban untuk memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam mulut Saksi Korban lebih kurang selama 2 (dua) menit hingga alat

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp



kelaminnya mengeras selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring terlentang diatas tempat tidur, lalu membuka celana Saksi Korban menekukkan kedua kaki Saksi Korban seperti posisi mengangkang, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memaksakan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, saat itu Saksi Korban mencoba mengelak akan tetapi Terdakwa tetap bisa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya lebih kurang selama 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan putih (sperma) ke kain panjang yang ada di kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa mengusapkan air yang ada di piring tersebut ke Kepala Saksi Korban sampai rambut basah, kemudian Saksi Korban memasang celananya dan Terdakwa juga memasang celananya, selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa keluar dari kamar. Lalu Terdakwa memanggil Kedua Orang Tua Saksi Korban di ruang tamu dan berkata bahwa kondisi Saksi Korban sudah membaik selanjutnya Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa mempelajari ilmu alternatif di Subang, Provinsi Jawa Barat dari seseorang bernama Abah Ujang dan dari Abah Ujang Terdakwa mengetahui masalah nikah gaib;
- Bahwa yang dimaksud nikah gaib adalah menikah itu sah melakukan hubungan Suami Istri kepada siapapun lawan jenis, dimana hal tersebut itu hanya tipu muslihat akal-akalan dari Terdakwa untuk menyakinkan Korban;
- Bahwa selain itu sebenarnya Terdakwa tidak bisa mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh orang, hal itu hanya akal-akalan Terdakwa saja untuk memperdaya Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Asusila tidak hanya kepada Saksi korban saja, namun juga terhadap 4 (empat) orang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 149/MR/IS-PP/III-2022 tanggal 25 Maret 2022 dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang yang ditandatangani oleh dr. Adriswan, SpOG telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban dengan Hasil Pemeriksaan pada Kemaluan:

*Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp*



- Telah diperiksa seorang wanita dengan ciri kelamin dengan ciri kelamin sekunder berupa rambut kemaluan sudah tumbuh;
  - Dengan bantuan colok dubur bibir kemaluan dibebankan;
  - Tampak robek lama di selaput dara di jam 6 dan jam 7 sampai ke dasar ;
  - Lingkar selaput dara lebih longgar
- Kesimpulan pemeriksaan: Pernah terjadi penetrasi tumpul di kemaluan wanita ini pada waktu lampau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai daster warna biru hitam bermotif bunga-bunga lengan pendek;
- 1 (satu) helai celana panjang warna oranye;
- 1 (satu) helai celana panjang warna putih bergambar dan bertuliskan "I Climbed the great wall" lengan pendek;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna peach merek *luty*;
- 1 (satu) helai bra warna biru merek *luty*;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah merek *polo* lengan pendek warna peach;
- 1 (satu) helai jeans celana panjang warna hitam merek *vanue blues*;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam merek *bear*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Ayah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Tanah Datar setelah dihubungi Ayah Saksi Korban karena Saksi Korban merasa Sakit Perut, lalu Terdakwa datang dan meminta Kedua Orang Tua Saksi Korban mencari bahan-bahan pengobatan sebagai syarat melakukan pengobatan alternatif, sehingga di rumah tersebut hanya tinggal berdua yaitu Terdakwa dengan Saksi Korban lalu Terdakwa mengelus-elus kedua payudara dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menaikkan baju sampai ke leher dan Saksi Korban mengikuti permintaan Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengelus-elus payudara Saksi Korban selama 2 (dua) menit lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk tidur menyamping lalu untuk membuka celana serta celana dalamnya lalu Saksi Korban mengikuti perkataan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka *retsleting* celana dan mengeluarkan alat kelamin lalu Terdakwa menggesek-gesekkan alat

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp



kelamin Terdakwa ke pantat Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban memegang dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi Korban lebih kurang selama 2 (dua) menit, kemudian Kedua Orang Tua Saksi Korban datang membawa lalu menyerahkan bahan-bahan pengobatan Alternatif kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk ke kamarnya, lalu Terdakwa dengan Kedua Orang Tua Saksi Korban juga masuk ke kamar Saksi Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Kedua Orang Tua Saksi Korban yaitu Terdakwa akan mengobati Saksi Korban tolong uda dan uni keluar dari kamar karena jin yang ada di tubuh Saksi Korban bisa pindah ke uda ataupun uni". Selanjutnya Kedua Orang Tua Saksi Korban keluar dari kamar Saksi Korban berdiri di depan pintu Kamar Saksi Korban, namun Terdakwa berkata "Uda dan Uni tolong tunggu lebih jauh lagi dari kamar sebab jin yang ada dalam tubuh Saksi Korban kuat", sehingga akhirnya Kedua Orang Tua Saksi Korban duduk di kursi Ruang Tamu. Setelah itu Terdakwa menutup gorden kamar serta mematikan lampu kamar lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "untuk memulai ritual pengobatan Alternatif ini Saksi Korban harus menikah gaib setelah nikah gaib harus menjalankan kewajiban sebagai suami istri". Selanjutnya sambil berjabat tangan dengan Saksi Korban, Terdakwa mengatakan "bahwa nikah gaib ini disaksikan oleh Malaikat dan Tuhan, kalau Terdakwa menganggukkan kepala Saksi Korban juga ikut mengangguk ya" lalu Saksi Korban menjawab dengan "menganggukkan kepala" dan Saksi Korban menurutinya. Kemudian Terdakwa berkata "kalau kita sudah menikah ini, dengan apa yang kita lakukan kita tidak akan berdosa lagi, karena kita harus menjalankan kewajiban seperti Suami Istri". Selanjutnya Terdakwa mendoakan ramuan obat berupa daun-daun yang ada dalam piring yang berisi air lalu Terdakwa usapkan air itu ke wajah Saksi Korban, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka celana dalamnya sampai lutut dan Terdakwa juga membuka *retsleting* celananya lalu mengarahkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa merasa air mani (sperma) akan keluar lalu Terdakwa menarik alat kelaminnya hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani tersebut yang ditampung dengan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 pada malam hari sekitar pukul 21.30 Terdakwa dihubungi Ayah Saksi Korban bahwa Saksi Korban

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp



kembali sakit perut dan menjerit-jerit hingga akhirnya Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Tanah Datar. Setelah tiba di rumah Saksi Korban Terdakwa langsung menyuruh Kedua Orang Tua Saksi Korban untuk mencari bunga sebanyak 7 (tujuh) macam, sehingga Terdakwa dan Saksi Korban hanya tinggal berdua di rumah tersebut. Beberapa lama kemudian datang Kedua Orang Tua Saksi Korban dengan membawa 7 (tujuh) macam bunga lalu Terdakwa meminta agar bunga tersebut dimasukkan ke dalam piring yang berisi air setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar Saksi Korban yang diikuti oleh Terdakwa beserta Kedua Orang Saksi Korban, namun setelah Terdakwa beserta Kedua Orang Tua Saksi Korban tiba di dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa meminta Kedua Orang Tua Korban untuk keluar kamar dengan dalih Terdakwa mau mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mematikan lampu kamar lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring di kasur dan kemudian Terdakwa mengusapkan air yang ada di dalam piring yang berisikan bunga ke Kepala Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka celananya hingga lutut lalu Saksi Korban disuruh menungging membelakangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka *retsleting* celananya hingga lutut lalu dari arah belakang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya menuju alat kelamin Saksi Korban dengan kedua tangan Terdakwa memegang pinggang Saksi Korban, lalu Terdakwa menggerakkan pantat hingga alat kelamin Terdakwa masuk keluar alat kelamin Saksi Korban secara berulang-ulang lebih kurang selama 3 (tiga) menit ketika Terdakwa merasa cairan air mani (sperma) akan keluar Terdakwa menarik keluar alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi Korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani di lantai Kamar Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 149/MR/IS-PP/III-2022 tanggal 25 Maret 2022 dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang yang ditandatangani oleh dr. Adriswan, SpOG telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban dengan Hasil Pemeriksaan pada Kemaluan:

- Telah diperiksa seorang wanita dengan ciri kelamin dengan ciri kelamin sekunder berupa rambut kemaluan sudah tumbuh;
- Dengan bantuan colok dubur bibir kemaluan dibeberkan;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp





- Tampak robek lama di selaput dara di jam 6 dan jam 7 sampai ke dasar ;
- Lingkaran selaput dara lebih longgar

Dengan Kesimpulan pemeriksaan: Pernah terjadi penetrasi tumpul di kemaluan wanita ini pada waktu lampau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Bersetubuh dengan seorang Wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya bahwa Wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik–delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam tindak pidana yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Edi bin Jasman panggilan Edi Sati sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dengan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek hukum (*Error in Persona*) yang diajukan ke persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Edi bin Jasman panggilan Edi Sati adalah orang yang sehat akalnya, sehingga yang bersangkutan adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, maka unsur Barangsiapa disini adalah Terdakwa Edi bin Jasman panggilan Edi Sati, sehingga unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Bersetubuh dengan seorang Wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya bahwa Wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya**

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal tersirat adanya unsur kesengajaan atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan yaitu kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang. Untuk menguraikan pengertian sub unsur "dengan sengaja" meliputi arti istilah "*menghendaki*" (*willen*) dan "*mengetahui*" (*wetens*), yang berarti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pengertian "kesengajaan" sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata "menghendaki sesuatu" namun cukup dapat diartikan sebagai "mengetahui" akan perbuatan tersebut meskipun tidak mengetahui akibat tertentu dari perbuatan tersebut, maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dengan tingkatan sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan. Dengan sengaja adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan maupun sebatas kemungkinan;

Menimbang, bahwa adapun pengertian "Persetubuhan" adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Vide Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh R. Soesilo Tahun 1976);



Menimbang, bahwa maksud dari seorang wanita di luar perkawinan adalah pelaku berhubungan badan dengan seorang wanita yaitu dengan adanya suatu janji tipu daya ucapan ataupun tindakan yang membuat seseorang mengakui atau menyetujui janji yang dibuat seolah-olah telah terjadi perkawinan yang sah, padahal dalam aturan perundang-undangan untuk menyatakan perkawinan yang sah harus dipenuhinya syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini pelaku dan korban sama-sama beragama Islam sehingga untuk dapat dikatakannya sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap yaitu sesuai dengan ketentuan Agama Islam dengan adanya Akad Nikah dari kedua calon mempelai yaitu seorang pria dengan seorang wanita dengan dihadiri oleh seorang Wali serta disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang memenuhi syarat-syarat kecakapan tertentu yang dipersyaratkan baik secara religius maupun yuridis;

Menimbang, bahwa padahal diketahui merupakan keadaan yang diikuti suatu keadaan tertentu lainnya yang memiliki hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keadaan pingsan artinya keadaan seseorang yang tidak ingat, tidak sadar hingga tidak mengetahui apa yang telah dan sedang terjadi terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak berdaya artinya keadaan seseorang tidak mampu sama sekali untuk mengadakan perlawanan sedikitpun kepada orang lain karena adanya suatu hal tertentu yang mengakibatkan dirinya menjadi tidak memiliki kebebasan berkehendak terhadap dirinya sendiri dengan bentuk melalui ucapan-ucapan atau tindakan-tindakan yang mengakibatkan tekanan baik secara psikis maupun ataupun fisik yang tidak dapat dilawan hingga akhirnya seseorang tersebut hanya menuruti saja keinginan orang lain yang memberikan hal-hal tekanan atau intimidasi kepada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Ayah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Tanah Datar setelah dihubungi Ayah Saksi Korban karena Saksi Korban merasa Sakit Perut, lalu Terdakwa datang dan meminta Kedua Orang Tua Saksi Korban mencari bahan-bahan pengobatan sebagai syarat melakukan pengobatan alternatif, sehingga di rumah tersebut hanya tinggal berdua yaitu Terdakwa dengan Saksi Korban lalu Terdakwa mengelus-elus kedua payudara dengan tangan Terdakwa lalu

*Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menaikkan baju sampai ke leher dan Saksi Korban mengikuti permintaan Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengelus-elus payudara Saksi Korban selama 2 (dua) menit lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk tidur menyamping lalu untuk membuka celana serta celana dalamnya lalu Saksi Korban mengikuti perkataan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka *retsleting* celana dan mengeluarkan alat kelamin lalu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke pantat Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban memegang dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi Korban lebih kurang selama 2 (dua) menit, kemudian Kedua Orang Tua Saksi Korban datang membawa lalu menyerahkan bahan-bahan pengobatan Alternatif kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk ke kamarnya, lalu Terdakwa dengan Kedua Orang Tua Saksi Korban juga masuk ke kamar Saksi Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Kedua Orang Tua Saksi Korban yaitu Terdakwa akan mengobati Saksi Korban tolong uda dan uni keluar dari kamar karena jin yang ada di tubuh Saksi Korban bisa pindah ke uda ataupun uni". Selanjutnya Kedua Orang Tua Saksi Korban keluar dari kamar Saksi Korban berdiri di depan pintu Kamar Saksi Korban, namun Terdakwa berkata "Uda dan Uni tolong tunggu lebih jauh lagi dari kamar sebab jin yang ada dalam tubuh Saksi Korban kuat", sehingga akhirnya Kedua Orang Tua Saksi Korban duduk di kursi Ruang Tamu. Setelah itu Terdakwa menutup gorden kamar serta mematikan lampu kamar lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "untuk memulai ritual pengobatan Alternatif ini Saksi Korban harus menikah gaib setelah nikah gaib harus menjalankan kewajiban sebagai suami istri". Selanjutnya sambil berjabat tangan dengan Saksi Korban, Terdakwa mengatakan "bahwa nikah gaib ini disaksikan oleh Malaikat dan Tuhan, kalau Terdakwa menganggukkan kepala Saksi Korban juga ikut mengangguk ya" lalu Saksi Korban menjawab dengan "menganggukkan kepala" dan Saksi Korban menurutinya. Kemudian Terdakwa berkata "kalau kita sudah menikah ini, dengan apa yang kita lakukan kita tidak akan berdosa lagi, karena kita harus menjalankan kewajiban seperti Suami Istri". Selanjutnya Terdakwa mendoakan ramuan obat berupa daun-daun yang ada dalam piring yang berisi air lalu Terdakwa usapkan air itu ke wajah Saksi Korban, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka celana dalamnya sampai lutut dan Terdakwa juga membuka *retsleting* celananya lalu mengarahkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa merasa air mani (sperma) akan keluar lalu Terdakwa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp



menarik alat kelaminnya hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani tersebut yang ditampung dengan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 pada malam hari sekitar pukul 21.30 Terdakwa dihubungi Ayah Saksi Korban bahwa Saksi Korban kembali sakit perut dan menjerit-jerit hingga akhirnya Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Tanah Datar. Setelah tiba di rumah Saksi Korban Terdakwa langsung menyuruh Kedua Orang Tua Saksi Korban untuk mencari bunga sebanyak 7 (tujuh) macam, sehingga Terdakwa dan Saksi Korban hanya tinggal berdua di rumah tersebut. Beberapa lama kemudian datang Kedua Orang Tua Saksi Korban dengan membawa 7 (tujuh) macam bunga lalu Terdakwa meminta agar bunga tersebut dimasukkan ke dalam piring yang berisi air setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar Saksi Korban yang diikuti oleh Terdakwa beserta Kedua Orang Saksi Korban, namun setelah Terdakwa beserta Kedua Orang Tua Saksi Korban tiba di dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa meminta Kedua Orang Tua Korban untuk keluar kamar dengan dalih Terdakwa mau mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mematikan lampu kamar lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring di kasur dan kemudian Terdakwa mengusapkan air yang ada di dalam piring yang berisikan bunga ke Kepala Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka celananya hingga lutut lalu Saksi Korban disuruh menungging membelakangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka *retsleting* celananya hingga lutut lalu dari arah belakang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya menuju alat kelamin Saksi Korban dengan kedua tangan Terdakwa memegang pinggang Saksi Korban, lalu Terdakwa menggerakkan pantat hingga alat kelamin Terdakwa masuk keluar alat kelamin Saksi Korban secara berulang-ulang lebih kurang selama 3 (tiga) menit ketika Terdakwa merasa cairan air mani (sperma) akan keluar Terdakwa menarik keluar alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi Korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani di lantai Kamar Saksi Korban. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 149/MR/IS-PP/III-2022 tanggal 25 Maret 2022 dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang yang ditandatangani oleh dr. Adriswan, SpOG telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban yang bernama dengan Hasil Pemeriksaan pada Kemaluan telah diperiksa seorang wanita dengan ciri kelamin dengan ciri kelamin sekunder berupa rambut kemaluan sudah tumbuh, dengan bantuan colok dubur bibir kemaluan dibeberkan, tampak robek lama di selaput dara di

*Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp*





jam 6 dan jam 7 sampai ke dasar dengan Lingkaran selaput dara lebih longgar. Dengan Kesimpulan pemeriksaan yaitu pernah terjadi penetrasi tumpul di kemaluan wanita ini pada waktu lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori "Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang Perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 286 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum, maka Dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUH Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 286 KUH Pidana adalah pidana penjara dalam waktu tertentu maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang mana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUH Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai daster warna biru hitam bermotif bunga-bunga lengan pendek, 1 (satu) helai celana panjang warna oranye, 1 (satu) helai baju warna putih bergambar dan bertuliskan "*I Climbed the great wall*" lengan pendek, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna peach merek *luty*, 1 (satu) helai bra warna biru merek *luty* merupakan barang-barang milik Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemilik yang sah yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berkerah merek *polo* lengan pendek warna peach, 1 (satu) helai jeans celana panjang warna hitam merek *vanue blues*; 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam merek *bear* akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana lain atas nama Terdakwa Edi bin Jasman panggilan Edi Sati, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma dan malu yang mendalam bagi Saksi Korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 286 KUH Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI bin JASMAN panggilan EDI SATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang Perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI bin JASMAN panggilan EDI SATI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Helai daster warna biru hitam bermotif bunga-bunga, lengan pendek;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna oranye;
  - 1(satu) helai baju lengan pendek warna putih bergambar dan bertuliskan / *climbed the great wall*;
  - 1(satu) helai celana dalam wanita warna peach merek *luty*;
  - 1(satu) helai bra warna biru merek *luty*;Dikembalikan kepada Saksi Korban
  - 1(satu) helai baju kaos berkrak merek polo lengan pendek warna peach;
  - 1(satu) helai jeans celana panjang warna hitam merek *venue blues*;
  - 1(satu) helai jaket lengan panjang warna hitam merek *bear*;Dikembalikan kepada Penuntut Umum
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami, Agung Wicaksono, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H. Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilahayati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Mutiara Sandhy Putri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nilahayati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)